



P. U. K. W. A. S. I

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOMBANG
DESA JABON**

Jl. Kapten P. Tendean No. 5 Telp (0321) 850833 Kode Pos 61451

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JABON
NOMOR: 188/ 21 /415.53.15/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF DESA URUSAN UMUM
DESA JABON KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA JABON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintahan Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat Desa bagi desa yang perangkat desanya kosong;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa maka perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
11. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Jabon Nomor : 140/10/415.53.15/Panitia Seleksi/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa untuk mengisi Jabatan Staf Desa Urusan Umum;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jabon Nomor : 188/4/415.53.15/BPD/2014 tentang Persetujuan Penetapan Peserta Seleksi Perangkat Desa untuk mengisi Jabatan Staf Desa Urusan Umum berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Jabon Nomor : 140/10/415.53.15/Panitia Seleksi/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa untuk mengisi Jabatan Staf Desa Urusan Umum.


3. Rekomendasi Camat Jombang Nomor: 140/1180/415.53/2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengisi Jabatan Staf Desa Urusan Umum Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa :
- Nama : PURWADI
- Tempat, Tgl. Lahir : Jombang, 9 Nopember 1972
- Jabatan : Staf Desa Urusan Umum
- KEDUA : Masa Bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku..
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jabon

Pada Tanggal : 12 Desember 2014



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab Jombang
3. Sdr. Kepala BPM-PD Kabupaten Jombang
4. Sdr. Camat Jombang
5. Sdr. Ketua BPD Jabon;